

PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.PIK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Harta Bersama antara:

XX, Tempat/ tgl lahir XX, 02 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SLTA., tempat tinggal Jalan XX No.34 RT.03, RW.VII, Kelurahan Panarung atau Jalan Murjani Gang Hijrah RT.03 RW 007 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dahulu disebut sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding;**

Melawan

XX, Tempat/tgl lahir XX/26 Maret 1986, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal Jln.XX, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, telah memberikan kuasa kepada: FACHRI AHYANI, S.H Advokat – Penasehat Hukum, beralamat di jalan Morist Ismael No.08, Pangaringan II Palangkaraya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 18 Agustus 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka raya Nomor.73/PAN/2020/PA.PIK, dahulu disebut sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Plk tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. 1 (satu) toko/unit (satuan rumah susun) terletak di Jalan XX dengan luas toko 7,5 M2 (meter persegi, dengan surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama XX (anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
 - b. Piutang/Tagihan pada Ulak Iman (Keluarga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) sisa penjualan mobil Yaris sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - c. Uang hasil penjualan berlian sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Barang-barang rumah tangga yang terdapat di rumah Jalan XX (ditempati Penggugat) sebagai berikut:
 1. 3 (Tiga) buah Lemari hias kuning (Aksesoris) warna kuning.
 2. 1(satu) buah Lemari semi Jati.
 3. 3(Tiga) buah Lemari Hias Coklat.
 4. 1 (satu) set sofa warna merah.
 5. Meja makan.

6. Kitchen Set.
 7. 2 (dua) buah ranjang (tempat tidur).
 8. 1 (satu) buah lemari make Up.
 9. 4 (empat) buah lemari pakaian.
 10. 6 (enam) lembar/buah horden.
 11. 1 (satu) buah TV.
 12. 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu.
 13. 10 lusin piring sango.
 14. Sendok, panci dan alat alat dapur lainnya.
- e. Barang-barang rumah tangga yang terdapat di rumah Jalan Turi (ditempati Tergugat) sebagai berikut :
1. 1 (satu) buah Lemari hias TV.
 2. 1 (satu) buah lemari Coklat Jati untuk tempat TV.
 3. 2 (dua) buah Ranjang.
 4. 3 (tiga) buah Lemari Baju.
 5. 1 (satu) set meja makan.
 6. 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu.
 7. Kitchen Set.
 8. 1 (satu) buah Lemari Rias make Up.
 9. 1 (satu) set sofa.
 10. 3 (tiga belas) lembar/buah Gorden.
 11. 1 (satu) buah TV.
 12. Sendok, panci dan alat alat dapur lainnya.

Sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum kedua belah pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menguasai harta-harta Bersama tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura

maka dilelang melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya yang menyatakan pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021, pihak Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.PIk tanggal 29 September 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding) pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021;

Bahwa karena Tergugat mengajukan banding, maka sebutan untuk Tergugat dalam perkara ini adalah Pemanding dan untuk Tergugat disebut Terbanding;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pemanding tertanggal 13 Oktober 2021, yang disampaikan kepada Terbanding hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya memuat keberatan dan gugatan rekonvensi Pemanding sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Pemanding keberatan dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding poin 5.1 angka 1 gugatan Penggugat tentang sebuah toko (satuan rumah susun) sertifikat Hak Milik an. XX (anak kandung Penggugat dan Tergugat), karena Penggugat tidak menyebutkan Nomor sertifikat, ukuran dan batas-batasnya, sehingga gugatan Penggugat tersebut dinilai kabur. Hal ini sesuai

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama, yang menyebutkan “Gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pembanding keberatan aset toko baju di pertokoan citra berupa barang dagangan hanya senilai Rp22.680.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat nomor 5.2 angka 1, sementara di pertokoan citra tersebut ada 3 buah toko/tempat usaha jualan pakaian, yang sekarang dikelola dan dikuasai Penggugat yang nilainya Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Pembanding keberatan ditolaknya gugatan Penggugat poin 5.2 angka 2, berupa hasil penjualan baju sejumlah Rp24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Pembanding dalam jawaban keberatan karena Terbanding tidak dapat memperlihatkan bukti P4 yang aslinya, sementara Pembanding mengatakan hasil penjualan baju di toko 1. Toko 2, dan toko 3, jumlahnya Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Bahwa Pembanding keberatan tidak diterimanya tentang piutang/tagihan kepada an. XX (kakak Penggugat) sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ketika itu XX menggadaikan 2 buah toko yakni toko no 62 dan no 63. Pembanding membantah dalam jawaban ketika itu, karena Penggugat tidak menyebutkan nomor toko yang digadaikan XX. Kedua toko tersebut beserta sertifikatnya masih dalam penguasaan Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2016;
5. Bahwa Pembanding keberatan tidak diterimanya gugatan Penggugat berupa piutang/tagihan an. XX sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat poin 5.2 angka 4, demikian pula uang setoran umrah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana posita poin 5.2 angka 5, piutang (tagihan) an. XX sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana posita poin 5.2 angka 7,

dan piutang an. Lia sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana posita poin 5.2 angka 8;

6. Bahwa Pembanding keberatan dikabulkannya gugatan Penggugat poin 5.2 angka 6, yakni piutang (tagihan) an. XX atas penjualan mobil Yaris sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena tidak ada piutang sejumlah itu;
7. Bahwa Pembanding setuju atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan gugatan Penggugat posita poin 5.2 angka 11, yakni barang-barang rumah tangga yang terletak di rumah Jln XX tempat tinggal Penggugat, karena barang-barang tersebut memang harta bersama, namun keberatan jika barang-barang rumah tangga yang ditemukan ditempat Tergugat yang lain ditetapkan sebagai harta bersama, karena sewaktu Pemeriksaan Setempat barang-barang tersebut tidak ditemukan di rumah Jln. XX sebagaimana gugatan Penggugat, dan disitu tidak ada barang-barang rumah tangga;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi atas harta bersama yang dikuasai Terbanding dan tidak dimasukkannya dalam gugatan Terbanding/Penggugat Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Plk tanggal 15 Maret 2021 yaitu :

1. 1 (satu) buah kendaraan roda 2 Merek Yamaha Mio No. mesin 1KP13412, No. Polisi KH XX tahun 2012 an. Rahman, dikuasai Terbanding;
2. 1 (satu) buah mobil Roda 4 merek Honda CRV 2.4 AT CKD warna coklat keemasan tahun 2016 No. mesin K24Z9991009 Nopol DA 1463, dikuasai Terbanding;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Scopy warna crem coklat, No.mesin1FW1E1289371, No. Polisi KH XX TW tahun 2016 an. Siti Julaikha, dikuasai Terbanding;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda scopy warna merah tahun 2015, No. Polisi KH XX TN dipakai XX (ayah Penggugat) dikuasai Terbanding;
5. Piutang XX untuk membangun rumah di Jln. Dr. XX sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikuasai Terbanding;
6. Uang sewa kontrak toko di Halmahera yang diterima Penggugat tahun 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikuasai Terbanding;
7. Uang sewa kontrak toko di Citra Raya yang diterima Penggugat dari Penyewa an. XX bulan Maret 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikuasai Terbanding;
8. Bisnis MLM (Marketing Multi Level) di PT. Best Bandung Sinergy sejumlah Rp381.600.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dikuasai Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.PIk tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet oovntvalkelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk bayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Palangka Raya dan majelis hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya setuju dengan putusan

Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Plk tanggal 29 September 2021, karena sudah mempertimbangkan sesuai fakta hukum di persidangan dan memenuhi rasa keadilan;

Bahwa selanjutnya Terbanding mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA. Plk tertanggal 29 September 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Plk tanggal 27 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tertanggal 22 Oktober 2021, namun kedua belah pihak (Pemanding dan Terbanding) tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Plk;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 01 November 2021 di bawah register Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor W16-A1/1809/HK.05/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Plk tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah, Pemanding dan Kuasa Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan, maka dengan demikian permohonan banding Pemanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diajukan dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan dilakukan pula melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abd. Hamid, S.H.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya), namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.PIk dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam eksepsi, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam surat jawabannya adalah eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*). Eksepsi tersebut tidaklah termasuk eksepsi kompetensi, akan tetapi sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menegaskan bahwa “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali yang mengenai wewenang Hakim tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya” sehingga kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 2 Januari 1976 yang menyatakan bahwa “eksepsi yang isinya senada dengan jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Oleh karena itu pula amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya terkait dengan eksepsi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebelum mempertimbangkan objek-objek sengketa yang terkait dengan harta bersama Pembanding dengan Terbanding, terlebih dahulu harus mengetahui hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding semula suami istri yang sah, kemudian terjadi perceraian sesuai dengan akta cerai Nomor XX/AC/2020/PA.PIk yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 23 Juli 2020 yang menunjukkan hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai mantan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara yang terkait dengan gugatan harta bersama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat sebagian dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Plk tanggal tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriah, yakni dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, karena pertimbangannya tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, namun di bagian lain Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan secara tersendiri sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat posita nomor 5 poin 5.1 angka 1 berupa 1 (satu) buah toko terletak di Jln. XX luas 7,5 m² dengan surat kepemilikan sertifikat atas nama XX (anak Penggugat dan Tergugat), dan surat menyuratnya masih di notaris sebagai harta bersama. Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, bahkan dinilai kabur, karena tidak menyebutkan nomor sertifikat, ukuran dan batas-batasnya dengan jelas. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan akan mempertimbangkan sendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat posita nomor 5 poin 5.1 angka 1 tersebut, dimana gugatan Penggugat tidak mencantumkan nomor sertifikat sebagai rujukan bukti kepemilikan, dan bukti surat berupa sertifikat maupun fotokopinya yang dilegalisasi tidak dapat diperlihatkan didepan sidang, dan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya objek sengketa dimaksud. Terhadap hal ini menunjukkan, bukti kepemilikan yang didalilkan Penggugat berupa sertifikat an XX tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan Penggugat, apalagi Tergugat dalam duplik tetap

membantahnya, dan pernyataan Tergugat objek sengketa itu dibeli tahun 2018 dengan Sertifikat Nomor A.27 bukan atas nama XX melainkan an. XX dan objek sengketa tersebut dikuasai Penggugat, tanpa disertai bukti-bukti yang jelas. Pernyataan ini juga berbeda dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa an XX tidak di bawah kekuasaan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat tentang hal ini adalah kabur (obscuur libel), berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 berbunyi “gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai pula dengan Yurisorudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa aset toko baju dipertokoan Citra berupa barang dagangan baju senilai Rp22.680.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat Nomor 5 poin 5.2 angka 1, Tergugat dalam jawabannya menolak dengan tegas, karena tidak dijelaskan aset toko baju pertokoan citra yang mana. Di pertokoan Citra Raya ada 3 tempat/toko berjualan baju, apakah yang diblok A, Blok B atau lainnya. Penggugat tidak dapat menunjukkan objek sengketa dimaksud secara jelas, kecuali hanya menyebutkan aset/barang dagangan yang dikelolanya di pertokoan Citra Raya. Saksi-saksi Penggugat yang dihadapkan di persidangan tidak mengetahui jumlah aset/dagangan Penggugat, hasil Pemeriksaan Setempat tidak menjelaskan hal ini, dan Tergugat telah mengajukan bukti berupa 3 buah foto barang dagangan yang dijalankan Penggugat/ aset 3 buah toko tersebut, meliputi Toko 1 dijaga karyawan XX senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Toko 2 dijaga karyawan bernama XX senilai Rp37.410.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan Toko 3 dijaga karyawan bernama XX senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dan dalam memori banding disebutkan jumlahnya Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang dalam positanya tidak mengurai secara rinci aset/barang dagangan yang dijalankan Penggugat pada 3 (tiga) buah toko harta bersama di pertokoan Citra Raya, dan tidak disebutkan perhitungan aset di toko baju tersebut dilakukan sejak kapan dan sampai kapan dan jenis apa saja barang dagangannya yang menjadi aset hingga sekarang, sehingga diketahui jumlahnya demikian seperti tersebut pada gugatan Penggugat Nomor 5 poin 5.2 angka 1 di atas, dan adanya perbedaan yang mencolok penilaian aset/barang dagangan yang dikelola Penggugat dengan hasil perhitungan Tergugat, maka terhadap hal ini Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai hasil penjualan baju senilai Rp24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai harta bersama seperti tersebut pada posita poin 5.2 angka 2 gugatan Penggugat, Tergugat membantah dan menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena tidak menjelaskan toko baju di pertokoan Citra yang mana, sebab toko di pertokoan Citra Raya itu ada 3 buah, apakah hasil penjualan toko di blok A yang dijaga karyawan XX Halus atau dijaga XX, dan di blok B dijaga karyawan XX. Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat karena Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dan akan mempertimbangkan secara tersendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat posita poin 5.2 angka 2, dimana Penggugat memasukkan hasil penjualan pada toko baju secara global sejumlah Rp24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan objek sengketa tanpa ada bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat yang mendukung dalil-dalil Penggugat, dan Tergugat membantah dan mengatakan toko baju di pertokoan Citra Raya itu ada 3 buah. Untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bukti bertanda TK 13, yang menyatakan hasil penjualan baju pada toko 1

dari Maret sampai November 2020 sejumlah Rp65.145.000,00 (enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), untuk bulan Desember 2020 sampai Juli 2021 telah disembunyikan Penggugat ditaksir senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jumlah seluruhnya dari Maret 2020 sampai Juli 2021 sejumlah Rp105.145.000,00 (seratus lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), yang rinciannya seperti bukti TK.14. Kemudian untuk Toko 2 pembukuan hasil penjualan sebagaimana fotokopi bukti surat TK. 15 dari bulan Maret 2020 sampai Juli 2021 sejumlah Rp76.325.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan disini terdapat ada sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disembunyikan Penggugat. Selanjutnya untuk Toko 3 pembukuan hasil penjualan baju sebagaimana fotokopi bukti TK.15, sejak bulan Maret sampai November 2020 sejumlah Rp15.445.000,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan penjualan baju sejak Desember 2020 sampai Juli 2021 hasilnya ditaksir selama 8 bulan yang disembunyikan Penggugat itu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jumlah penjualan baju pada Toko 3 adalah sejak Maret 2020 sampai Juli 2021 sejumlah Rp25.445.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat posita poin 5.2 angka 2 di atas, tentang hasil penjualan baju sejumlah Rp24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dimana dibuat secara global tanpa dirinci hasil penjualan baju masing-masing dari ketiga buah toko tersebut, dan tidak diketahui sejak kapan penjualan baju itu dilakukan sampai berakhirnya sehingga ditemukan perhitungan sejumlah hasil penjualan baju itu, ditambah lagi adanya perbedaan yang mencolok antara perhitungan Penggugat dengan perhitungan Tergugat, meskipun keduanya sama-sama tidak dapat membuktikan. Saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui hasil penjualan pada toko baju yang disengketakan, demikian pula fotokopi bukti TK 14. dan fotokopi bukti TK 15, yang memuat pembukuan rincian hasil penjualan baju, namun tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya harus dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3009 K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang positanya tidak mengurai secara rinci hasil penjualan baju dari 3 buah toko yang terletak di pertokoan Citra Raya sejumlah Rp24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan tidak pula diketahui sejak kapan perhitungan penjualan itu dimulai dan sampai kapan sehingga diketahui jumlahnya tersebut, menunjukkan pembuatan gugatan pada posita tersebut, tidak dibuat secara cermat dan terang yang merupakan unsur penting dalam gugatan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, gugatan Penggugat posita poin 5.2 angka 2 adalah kabur (*obscur lebel*), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita poin 5.2 angka 3 tentang piutang (tagihan) an. XX sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 buah toko, posita poin 5.2 angka 4 berupa piutang (tagihan) an. XX sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), posita poin 5.2 angka 5 berupa uang untuk melaksanakan umroh masih dipihak ketiga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) belum diambil Penggugat, dan uang tersebut masih di Biro perjalanan umroh yaitu di PT. Raihan, posita poin 5.2 angka 6 piutang (tagihan) pada XX (keluarga Tergugat) sisa penjualan mobil Yaris sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), posita poin 5.2 angka 7 piutang (tagihan) an. XX (saudara kandung Tergugat) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), posita poin 5.2 angka 8 piutang (tagihan) an. XX (sepupu Tergugat) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan posita poin 5.2 angka 9 piutang (tagihan) an. XX (paman Tergugat) berupa pembelian mobil roda 4 jenis truk selama perkawinan. Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut kabur, fitnah, penuh kebohongan dan mengada-ada. Terhadap gugatan Penggugat tersebut terutama pada posita poin 5.2 angka 3, 4, 7, 8 dan 9, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan

mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita poin 5.2 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah seluruhnya berupa piutang atau adanya keterkaitan dengan pihak ketiga, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi tak ada satupun yang mendukung dalil-dalil Penggugat tentang adanya piutang tersebut. Pihak-pihak yang mempunyai piutang tak satupun dihadirkan di depan sidang, sehingga tidak diketahui kebenaran adanya jumlah piutang masing-masing pihak ketiga, sementara putusan hakim sesuai dengan asas *interpartes* memiliki pengertian putusan pengadilan itu hanya mengikat kepada kedua belah pihak berperkara dan tidak mengikat pada masyarakat luas. Akibat dari putusan hakim dalam perkara ini menimbulkan kewajiban bagi pihak ketiga yang belum jelas kebenarannya, belum jelas piutangnya, apakah pernah dibayar atau belum, dan meskipun pihak Tergugat mengakuinya, maka berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat posita poin 5.2 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 harus melibatkan pihak ketiga yang berhutang (debitur), sehingga oleh karena itu gugatan tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita poin 5.2 angka 10 berupa berlian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan berlian yang mana, dan dalam bentuk apa, gelang, cincin atau kalung. Dalam replik Penggugat menyatakan berlian berbentuk gelang sebagai hadiah ulang tahun Penggugat yang diberikan Tergugat dan sudah dijual Penggugat seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari biaya hidup Penggugat dan anak-anak. Tergugat dalam duplik menyatakan berlian tersebut murni harta bersama, dan tidak pernah memberikan sebagai hadiah ulang tahun kepada Penggugat, karena Tergugat sebagai orang yang berideologi tidak pernah merayakan hari ulang tahun dan tidak pernah

mengizinkan istri dan anak-anak merayakan ulang tahun, dan tidak benar uang penjualan berlian untuk membiayai anak-anak, karena 3 orang anak ikut tinggal bersama Tergugat, sementara harta lain yang dikuasai Penggugat masih banyak. Penjualan berlian tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa berlian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut pada posita poin 5.2. angka 10 tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat posita poin 5.2. angka 10 berupa berlian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berbentuk gelang, terbukti sebagai harta bersama berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, namun menurut Penggugat berlian tersebut diberikan Tergugat sebagai hadiah ulang tahun Penggugat, dan Tergugat membantah, sementara saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian yang menyatakan Tergugat memberikan berlian kepada Penggugat sebagai hadiah ulang tahun Penggugat, tetapi tidak menyebutkan berlian berbentuk apa, dan saksi I Tergugat bernama XX menerangkan hadiah ulang tahun yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin berlian. Keterangan saksi-saksi Penggugat seperti ini menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah tidak jelas, karena tidak menyebutkan dalam bentuk apa, dan kapan diberikan, demikian pula keterangan saksi I Tergugat yang menunjukkan hadiah ulang tahun Penggugat adalah cincin berlian, tidak ada kesesuaian dengan pernyataan Penggugat yang dihadiahkan Tergugat adalah gelang berlian. Maka dengan demikian berlian berbentuk gelang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak terbukti sebagai hadiah ulang tahun Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berlian berbentuk gelang terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah dijual Penggugat

tanpa sepengetahuan Tergugat seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana posita poin 5.2 angka 10 gugatan Penggugat, dan dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut nilai/harga jual berlian tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hal ini dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim tingkat banding menetapkan nilai/harga jual gelang berlian yang dikuasai Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat posita poin 5.2 angka 11 tentang barang-barang rumah tangga yang ada di rumah Jalan Pinus Gang Kelapa Gading yang ditempati Penggugat terdiri dari :

- a. 3 (tiga) buah lemari hias kuning (aksesoris) warna kuning.
- b. 1(satu) buah lemari semi jati.
- c. 3(tiga) buah lemari hias coklat.
- d. 1 (satu) set sofa warna merah.
- e. Meja makan.
- f. Kitchen Set.
- g. 2 (dua) buah ranjang (tempat tidur).
- h. 1 (satu) buah lemari make Up.
- i. 4 (empat) buah lemari pakaian.
- j. 6 (enam) lembar/buah gordena.
- k. 1 (satu) buah TV.
- l. 1(satu) buah kulkas 1 pintu.
- m. 10 lusin piring merek sango.
- n. Sendok, panci dan alat alat dapur lainnya.

Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui sebagai harta bersama, dimana barang-barang tersebut semula berada di rumah di Jalan Jati tempat Tergugat, kemudian setelah bercerai diangkut Penggugat ke rumah Jalan Pinus Gang Kelapa Gading dan silahkan untuk dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita poin 5.2 angka 11, tentang barang-barang rumah tangga, baik yang terdapat di rumah Jl. XX yang

sekarang ditempati Penggugat maupun barang-barang rumah tangga yang terdapat di rumah Jalan XX yang sekarang ditempat Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan akan mempertimbangkan secara tersendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti P.6 berupa foto-foto barang rumah tangga yang berada di rumah kediaman Penggugat seperti foto posita gugatan Penggugat poin 5.2 angka 11 huruf b, c, d, e, f, g, i, k, dan l. Disamping itu Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi yang dalam keterangannya memperkuat dalil-dalil Penggugat. Selanjutnya dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (decente) tanggal 2 September 2021 terdapat objek sengketa dalam gugatan disebutkan 1 buah TV tanpa menyebutkan merek dan ukurannya, 10 lusin piring merek sango, namun dalam hasil pemeriksaan setempat ditemukan 1 buah TV merk LG ukuran 42 dan disebutkan 10 lusin piring, tanpa menyebutkan merek. Terhadap adanya perbedaan antara yang tersebut dalam gugatan seperti 1 buah TV dan 10 lusin piring tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan, dan karenanya dapat dimaknai 1 buah TV dimaksud adalah 1 buah TV merk LG ukuran 42, dan 10 lusin piring dimaksud adalah 10 lusin piring merek sango. Selain itu ada juga objek sengketa yang terdapat pada gugatan Penggugat posita poin 5.2 angka 11 huruf j, ditemukan dalam pemeriksaan setempat hanya 3 (tiga) lembar /buah gorden, bukan 6 (enam) lembar/buah gorden sebagaimana gugatan, Penggugat dan Tergugat sepakat tidak memasukkannya sebagai harta bersama yang harus dibagi, dan karenanya harus dikeluarkan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.6 berupa foto-foto barang rumah tangga, dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat (decente) tanggal 2 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat barang-barang rumah tangga yang terbukti dan masih ada sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ditetapkan sebagai harta bersama. Barang-barang tersebut dikuasai Penggugat yaitu :

1. 3 (tiga) buah lemari hias kuning (aksesoris) warna kuning.
2. 1(satu) buah lemari semi jati.
3. 3(tiga) buah lemari hias warna coklat.
4. 1 (satu) set sofa warna merah.
5. 1 set meja makan.
6. Kitchen Set.
7. 2 (dua) buah ranjang (tempat tidur).
8. 1 (satu) buah lemari make up.
9. 4 (empat) buah lemari pakaian.
- 10.1 (satu) buah TV. merek LG 42
- 11.1(satu) buah kulkas 1 pintu.
- 12.10 lusin piring merek sango.
13. Sendok,panci dan alat alat dapur lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula barang-barang rumah tangga yang ada di rumah jalan XX yang sekarang ditempati Tergugat, sebagaimana gugatan Penggugat posita poin 5.2 angka 11. Barang-barang tersebut terdiri dari

- a. 1 (satu) buah lemari hias TV.
- b. 1 (satu) buah lemari coklat jati untuk tempat TV.
- c. 2 (dua) buah ranjang.
- d. 3 (tiga)buah lemari baju.
- e. 1 (satu) set meja makan.
- f. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu.
- g. Kitchen Set.
- h. 1 (satu) buah lemari rias make Up.
- i. 1 (satu) set sofa.
- j. 13 (tiga belas) lembar/buah gorden.
- k. 1 (satu) buah TV.
- l. Sendok, panci dan alat alat dapur lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa barang-barang rumah tangga yang ada di rumah Tergugat seperti tersebut di atas, Tergugat dalam jawaban

menyatakan terlalu sangat berlebihan, harta rumah tangga yang nilainya sedikit dikemukakan, sedangkan yang nilainya 10 milyar disembunyikan. Sementara Penggugat dalam repliknya menyebutkan Tergugat menghayal, dari mana uang puluhan milyar dan usaha apa yang dijalankan. Dalam duplik Tergugat membantah dan menyatakan barang-barang rumah tangga itu tidak ada, dan dalam memori banding Tergugat menyatakan hasil pemeriksaan setempat terhadap barang-barang rumah tangga itu di dapat di rumah tempat Tergugat yang lain, dan di rumah Jalan Jati itu tidak ada barang-barang rumah tangga, karena itu keberatan ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi. Bukti-bukti surat tersebut tak satupun yang dapat mendukung dalil-dalil gugatannya, sementara saksi kedua Tergugat nama XX dalam keterangannya menyebutkan barang-barang rumah tangga yang ada di rumah Jalan XX tempat Tergugat terdiri dari : (1). Kursi tamu 1 set, (2). Lemari pakaian. (3). TV. (4). Kulkas. (5). Kitchen Set. (6). Ranjang untuk dua kaki. Keterangan saksi Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi pertama Tergugat XX yang menyebutkan barang rumah tangga yang ada di rumah tempat tinggal Tergugat adalah kursi tamu 1 set, dan TV, sementara saksi dua Tergugat XX menyebutkan barang-barang rumah tangga yang ada di rumah tempat tinggal Tergugat yaitu kursi tamu 1 set, TV 32 merek Tosiba dan 1 buah kulkas 1 pintu.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 2 September 2021, barang-barang rumah tangga yang menjadi objek sengketa yang ada di rumah tempat tinggal Tergugat, terdapat objek sengketa yang tidak ditemukan seperti tersebut pada posita gugatan Penggugat poin 5.2 angka 11 huruf l, dan terdapat pula objek-objek yang tidak disebutkan dalam gugatan tetapi terdapat pada hasil pemeriksaan setempat yaitu 1 (satu) buah bufet buku dan 2 (dua) buah lemari baju. Objek-objek harta yang disebutkan dalam hasil pemeriksaan setempat, sementara dalam gugatan tidak ada, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari sejumlah barang-barang rumah tangga yang ada di rumah tempat tinggal Tergugat diketahui karena adanya dari hasil pemeriksaan setempat, tanpa ada sebelumnya bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat yang mendukungnya. Objek-objek tersebut meliputi :

1. 3 (tiga) buah gorden.
2. 1 (satu) buah lemari hias.
3. 1 (satu) set meja makan.

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata tertentu seperti pembagian harta gono gini terkadang membutuhkan alat bukti penunjang seperti pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat digunakan untuk mendukung bukti-bukti lain, memperjelas objek sengketa, pendukung dari pernyataan saksi. Pemeriksaan Setempat hanya digunakan sebagai pertimbangan hakim, tidak untuk dijadikan sebagai dasar hakim untuk memutus perkara, karena Pemeriksaan setempat dianggap bukan alat bukti yang ada di KUHP (Pasal 164 HIR/283 RBg dan Pasal 1866 KUHPperdata). Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa sehubungan barang-barang rumah tangga seperti tersebut di atas, yang dapat dibuktikan hanya melalui Pemeriksaan Setempat tanpa di dahului adanya bukti lain seperti bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, sekalipun fungsi pemeriksaan setempat sebagai pendukung bukti-bukti lain, namun dapat dipahami tak semua orang bisa mengetahui barang-barang rumah tangga yang ada di rumah Tergugat. Saksi-saksi Penggugat tentu tidak mudah mengingat semua barang-barang rumah tangga yang terdapat di rumah tempat tinggal Tergugat. Keterangan Saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat setidaknya menjadi petunjuk awal untuk melacak keberadaan objek-objek sengketa, karena itu ketiga objek sengketa yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, tetap dianggap telah terbukti sebagai harta bersama karena Tergugat ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat hadir dan tanpa ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yang meliputi keterangan saksi II Penggugat, dan saksi-saksi Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 2 September 2021, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan barang-barang rumah tangga yang terdapat di rumah tempat tinggal Tergugat, terbukti sebagai harta bersama dan masih ada dikuasai Tergugat yaitu :

1. 1 (satu) buah lemari hias TV.
2. 1 (satu) buah lemari coklat jati untuk tempat TV.
3. 2 (dua) buah ranjang.
4. 3 (tiga) buah lemari baju.
5. 1 (satu) set meja makan.
6. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu.
7. Kitchen Set.
8. 1 (satu) buah lemari rias make Up.
9. 1 (satu) set sofa.
10. 3 (tiga) lembar/buah gordena.
11. 1 (satu) buah TV merek LG.

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas, yang diperoleh selama perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding sebagai suami dan Terbanding sebagai istri yang sudah bercerai, masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama/nilainya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta bersama telah dikuasai Pembanding/Tergugat dan sebagian lagi dikuasai Terbanding/Penggugat, maka masing-masing kedua belah pihak membagi dua atas harta yang dikuasainya, kemudian dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Terbanding dan seperdua bagian kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek-objek sengketa harta bersama sebagaimana petitum angka 5 gugatan, dan oleh Pengadilan Agama Palangka

Raya ditolak. Terhadap hal ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, karena tidak melihat adanya upaya Tergugat/Pembanding melakukan 'itikad tidak baik selama proses sidang hingga putus, berusaha mengalihkan, memindahkan atau menjual objek sengketa harta bersama barang-barang bergerak kepada pihak lain, maka dengan melihat realitas ini, sudah sepatutnya penolakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat tersebut, harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam konvensi yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat poin 5, dan terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh keberatan Pembanding sebagaimana tersebut pada pertimbangan-pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak diterima untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap objek-objek sengketa harta bersama yang dikuasai Terbanding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam jawaban dan memori banding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya, sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang paling pokok gugatan rekonvensi harus terpenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 3 Rv (*Reglemen Op de Burglijk Rechtsvordering*), (subjek hukum lengkap identitasnya), posita dirumuskan dengan jelas, dan petitum/tuntutan dibuat dengan rinci, sementara gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dipahami subjek

hukum /identitasnya, demikian pula posita, namun petitumnya tidak dirinci apa saja yang ingin dituntut dalam gugatan rekonvensi tersebut. Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanpa merinci tuntutananya di dalam petitum, hal tersebut sama dengan petitum yang tidak didukung posita, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka objek-objek sengketa yang terdapat dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.PIk tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah, sebagian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama adalah termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.PIk tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1443 Hijriah dengan :

MENGADILI SENDIRI.

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda terdiri dari :
 - a. Nilai/harga jual gelang berlian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikuasai Penggugat;
 - b. Barang-barang rumah tangga yang dikuasai Penggugat yaitu :
 1. 3 (tiga) buah lemari hias kuning (aksesoris) warna kuning.
 2. 1(satu) buah lemari semi jati.
 3. 3(tiga) buah lemari hias warna coklat.
 4. 1 (satu) set sofa warna merah.
 5. 1 set meja makan.
 6. Kitchen Set.
 7. 2 (dua) buah ranjang (tempat tidur).
 8. 1 (satu) buah lemari make up.
 9. 4 (empat) buah lemari pakaian.
 10. 1 (satu) buah TV. merek LG 42
 11. 1(satu) buah kulkas 1 pintu.
 12. 10 lusin piring merek sango.
 13. Sendok, panci dan alat alat dapur lainnya.
 - c. Barang-barang rumah tangga yang dikuasai Tergugat yaitu :
 1. 1 (satu) buah lemari hias TV.

2. 1 Satu) buah lemari coklat jati untuk tempat TV.
3. 2 (dua) buah ranjang.
4. 3 (tiga)buah lemari baju.
5. 1 (satu) set meja makan.
6. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu.
7. Kitchen Set.
8. 1 (satu) buah lemari rias make Up.
9. 1 (satu) set sofa.
10. 3 (tiga) lembar/buah gordena.
11. 1 (satu) buah TV merek LG.

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama pada diktum amar putusan angka 2 (dua) huruf a, b, dan c, di atas, menjadi hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dari harta benda yang dikuasai, dan menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat. Jika tidak dapat dibagi secara natura terutama diktum amar putusan angka 2 huruf b dan c , maka dilakukan dengan cara menjual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Mujib, M.H, dan Dra. Hj. Suhaimi, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Muhammad Sidik, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Dra. Hj. Suhaimi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Sidik, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp 130.000,00

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);